



**PENETAPAN**

Nomor 1705/Pdt.P/2023/PN Sby

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD CHOIRON, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 03 Juni 1972, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Simo Pomahan Baru 15/8, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan register Nomor: 1705/Pdt.P/2023/PN Sby.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap prinsipalnya, kemudian Pemohon menyampaikan pencabutannya secara lisan dan ditulis dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2023 dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 RV Jo. Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor : 1705/Pdt.P/2023/PN Sby yang telah didaftarkan tersebut;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 RV Jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1705/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor : 1705/Pdt.P/2023/PN Sby, tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh : Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.**

**Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran (PNBP) :	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Proses (ATK) :	Rp.
60.000,00		
3.	PNBP Panggilan:	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi :	Rp. 10.000,00
5.	Materai :	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1705/Pdt.P/2023/PN Sby

